



P E N E T A P A N

Nomor 598/Pdt.P/2023/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Nursin Bin Kasroj, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Kaliajir Rt 003 Rw 003, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I;

Supriyanti alias Suprianti Binti Sudiarto, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Kaliajir Rt 003 Rw 003, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon II Yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SUBARYANTI, SH**, Advokat yang berkantor di Jl. Jendral Suprpto Rt 05 Rw 01, Kelurahan Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No 598/Pdt.P/2023/PA.Ba



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 01 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 598/Pdt.P/2023/PA.Ba tanggal 01 Desember 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Agustus 2004 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. dengan Nomor : 352/05/VIII/2004 tertanggal 08 Agustusa 2004
2. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Banjarnegara dengan Nomor : 39945/TP/2009 di Banjarnegara, pada tanggal 27 Februari 2009 Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : Fajri Kurniawan Bin Nursin, Tempat tanggal lahir: Banjarnegara, 08-01-2006, Umur 17 tahun 10 bulan, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas: 3304040801060002, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara : Indonesia, pekerjaan Buruh, Pendidikan MTS, tempat tinggal di Desa Kaliajir Rt 003 Rw 003, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan Perempuan bernama: Cika Putri Agustiani Binti Sakiman, Tempat tanggal lahir: Banjarnegara, 09-08-2004, Umur 19 tahun 3 bulan, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas: 3304054809040002, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara : Indonesia, pekerjaan -, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Desa Rakit 002 Rw 003, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara.
3. Bahwa Pemohon telah meminang kepada orang tua perempuan tersebut pada tanggal 01 Januari 2022 dan akan melangsungkan akad nikah pada 20 Januari 2024 (Sabtu, Legi).
4. Bahwa Ayah kandung dari Cika Putri Agustiani telah pergi dengan tidak diketahui alamatnya yang pasti dari tahun 2005 sampai dengan sekarang.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin melangsungkan pernikahan anak laki-laknya tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara menolak dengan Surat Penolakan

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No 598/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B- 856/Kua.14.04.14/PW.01/XI/2023 tertanggal 17 November 2023 untuk melaksanakan pernikahan karena anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang- Undang kecuali Pemohon telah memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama.

6. Bahwa antara calon suami dengan calon isteri tidak ada larangan syari untuk nikah dan anak Pemohon meskipun baru berusia 17 tahun 10 bulan namun kondisi fisik dan tanggung jawab sudah seperti layaknya orang dewasa.

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan keduanya calon istri (Cika Putri Agustiani Binti Sakiman) dan calon suaminya (Fajri Kurniawan Bin Nursin) sudah memiliki anak di luar nikah, bernama Kiara umur 3 Bulan.

8. Bahwa calon suami anak Pemohon telah mandiri dan berpenghasilan tetap sebagai Buruh yang cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga sesudah menikah nanti.

9. Bahwa calon isteri dan orang tuanya telah mengetahui tentang usia calon suami sekarang ini dan menyadari serta akan ikut membimbing berumah tangga dengan penuh pengertian.

10. Bahwa anak Pemohon telah mendapatkan bimbingan dari Konseling Kesehatan khususnya tentang reproduksi bagi pasangan calon pengantin dibawah usia ditingkat Kecamatan pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara (terlampir).

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Fajri Kurniawan Bin Nursin) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama (Cika Putri Agustiani Binti Sakiman).
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum. Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No 598/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Fajri Kurniawan Bin Nursin, Cika Putri Agustiani Binti Sakiman dan orangtua Cika Putri Agustiani Binti Sakiman datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihatan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Fajri Kurniawan Bin Nursin yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Cika Putri Agustiani Binti Sakiman dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Cika Putri Agustiani Binti Sakiman serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Cika Putri Agustiani Binti Sakiman yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Fajri Kurniawan Bin Nursin dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304042108840002 tanggal 29 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304046412860007 tanggal 13 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3304040310090073 tanggal 14 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No 598/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 39945/TP/2009 tanggal 27 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3304040801060002 tanggal 22 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Nomor : MTs-13 110016786 tanggal 04 Juni 2021, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64546/TP/2009 tanggal 24 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304054809040002 tanggal 29 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1151/AC/2016/PA.Ba tanggal 11 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304055401740002 tanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor : 4742/411/XI/Ds.Rkt/2023 tanggal 29 November 2023 telah dinazzegelel lalu diberi tanda P.11;

12. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-856/KUA.14.04.14/PW.01/XI/2023 tanggal 16 November 2023 yang

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No 598/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegele lalu diberi tanda P.12;

13. Asli Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon Pengantin Dibawah Usia Nomor : 476/26/XI/PPT.KEC.PWG/2023 tanggal 28 November 2023, telah dinazzegele lalu diberi tanda P.13;

14. Asli Surat Keterangan Psikolog Nomor : 31/XI/CPNG/PSI/RSUD/2023 tanggal 28 November 2023 telah dinazzegele lalu diberi tanda P.14;

15. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 355/SK/XI/2023 tanggal 29 November 2023 telah dinazzegele lalu diberi tanda P.15;

16. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon I dan Pemohon II tanggal 28 November 2023, telah dinazzegele lalu diberi tanda P.16;

17. Asli Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalijair tanggal 28 November 2023 telah dinazzegele lalu diberi tanda P.17;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Amin Saefudin bin Ahmad Sukheri umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang tempat tinggal di RT002 RW003 Desa Rakit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anaknya karena saksi tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak para Pemohon bernama Cika Putri Agustiani Binti Sakiman, Tempat tinggal di Desa Kalijair Rt 003 Rw 003, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah menjalin cinta Kurang lebih 1 tahun tahun;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No 598/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah melamar calon istri anak para Pemohon untuk dinikahkan dengan anak para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
2. Sukirman Sugito bin Ahmad Mukyan umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang batu tempat tinggal di RT004 RW003 Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anaknya karena saksi tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak para Pemohon bernama Cika Putri Agustiani Binti Sakiman, Tempat tinggal di Desa Kaliajir Rt 003 Rw 003, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah menjalin cinta Kurang lebih 1 tahun tahun;
 - Bahwa para Pemohon telah melamar calon istri anak para Pemohon untuk dinikahkan dengan anak para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No 598/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung Fajri Kurniawan Bin Nursin yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No 598/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, Fajri Kurniawan Bin Nursin, Cika Putri Agustiani Binti Sakiman dan orangtua Cika Putri Agustiani Binti Sakiman agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan bahwa Fajri Kurniawan Bin Nursin adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon pasangan suami istri dan orangtua calon isteri yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita saling menjalin cinta selama 1 tahun dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya;
- Bahwa Fajri Kurniawan Bin Nursin telah melamar Cika Putri Agustiani Binti Sakiman pada bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti:

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No 598/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 19, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Fajri Kurniawan Bin Nursin telah melamar Cika Putri Agustiani Binti Sakiman pada bulan Januari 2022;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Bahwa calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No 598/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri yang bernama Cika Putri Agustiani Binti Sakiman hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No 598/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No 598/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوًا

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fajri Kurniawan Bin Nursin untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Cika Putri Agustiani Binti Sakiman;

Bahwa semua bukti-bukti dan keterangan saksi yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka menurut pertimbangan Hakim tidak dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No 598/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fajri Kurniawan Bin Nursin untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Cika Putri Agustiani Binti Sakiman ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhirah 1445 H. oleh Drs. H. Nangim, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Awwab Nafies, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Nangim, M.H.

Panitera Pengganti,

Awwab Nafies, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No 598/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp.50.000,00
2. Proses	Rp.75.000,00
3. Panggilan	Rp.75.000,00
4. Meterai	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)